



PUTUSAN

Nomor: 0080/IX/KIP-DKI-PS-M-A/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan nomor: 10-003-Law.dtp/DT.S./VII/2023 tertanggal 03 Agustus 2023 yang ditujukan kepada PPID Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diterima pada tanggal 04 Agustus 2023 berdasarkan tanda terima surat.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah Salinan data dalam bentuk hardcopy berupa:

1. Salinan dokumen rincian harta Persero PT. Istaka karya yang telah terdata oleh Kurator dan/atau yang dilaporkan pada Hakim Pengawas;
2. Salinan rincian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Persero PT. Istaka Karya sekurang-kurangnya sejak tahun 2011;

3. Salinan dokumen audit keuangan persero PT. Istaka Karya sekurang-kurangnya sejak tahun 2011 sampai Dokumen Audit keuangan tahun terakhir/sebelum dinyatakan Pailit;
4. Salinan dokumen rincian daftar kreditur dan jumlah piutang masing-masing kreditur tersebut pada Persero PT. Istaka Karya.

Menimbang bahwa sampai dengan batas waktu pemberian jawaban, Termohon tidak memberikan jawaban atas surat permohonan dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon (*Principal*) mengirimkan surat keberatan dengan Nomor: 10-003-Law.dtp-kb/DT.S./2023 pada tanggal 16 Agustus 2023 dan diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Atasan PPID Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa sampai dengan batas waktu memberi tanggapan atas keberatan, Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan. Oleh karena itu Pemohon (*Principal*) mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 11 September 2023 yang diterima dan diregistrasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 0080/IX/KIP-DKI-PS/2023 tertanggal 11 September 2023.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 dan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 dengan agenda **Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*)**. Dalam persidangan tanggal 5 Desember 2023, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui **Mediasi** pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta antara:

**PT. SAETI CONCRETINDO
WAHANA**

Beralamat di Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 48-50,
Jakarta Timur

Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh:

Darwin Natalis Sinaga, S.H.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/SK/SCW-
DR/XI/2023 tertanggal 30 November 2023 yang
ditandatangani oleh Andy Sotar Simanjuntak selaku
Direktur Utama PT. Saeti Concretindo Wahana
Selanjutnya disebut **Pemohon.**

Terhadap

**PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT**

Beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No.24, 26, 28,
RT.28/RW.1, Gn. Sahari Selatan, Kec. Kemayoran,
Kota Jakarta Pusat Yang di dalam mediasi ini diwakili
oleh:

- 1. Ayu Triana Listiati, S.H., M.H.**
- 2. Nini Rukmini, S.H.**
- 3. Herlina, A.Md.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
265/PMH/XII/2023 yang ditandatangani oleh Meka
Hastriani, S.H. selaku Sekretaris merangkap sebagai
Atasan PPID Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 04
Desember 2023.

Selanjutnya disebut **Termohon.**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Agus Wijayanto Nugroho** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa informasi dan penjelasan yang diminta yaitu salinan data dalam bentuk *hardcopy* berupa:

1. Salinan dokumen rincian harta Persero PT. Istaka karya yang telah terdata oleh Kurator dan/atau yang dilaporkan pada Hakim Pengawas;
2. Salinan rincian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Persero PT. Istaka Karya sekurang-kurangnya sejak tahun 2011;
3. Salinan dokumen audit keuangan persero PT. Istaka Karya sekurang-kurangnya sejak tahun 2011 sampai Dokumen Audit keuangan tahun terakhir/sebelum dinyatakan Pailit;
4. Salinan dokumen rincian daftar kreditur dan jumlah piutang masing-masing kreditur tersebut pada Persero PT. Istaka Karya.

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menyatakan informasi *a quo* adalah informasi yang terbuka;

Pasal 3

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 yaitu berupa salinan dokumen rincian harta Persero PT. Istaka karya yang telah terdata oleh Kurator dan/atau yang dilaporkan pada Hakim Pengawas dan angka 4 yaitu berupa salinan dokumen rincian daftar kreditur dan jumlah piutang masing-masing kreditur tersebut pada Persero PT. Istaka Karya. Termohon menyatakan informasi *a quo* dikuasai dan akan diberikan kepada Pemohon;

Pasal 4

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 yaitu berupa salinan rincian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Persero PT. Istaka Karya sekurang-kurangnya sejak tahun 2011 dan angka 3 yaitu berupa salinan dokumen audit keuangan persero PT. Istaka Karya sekurang-kurangnya sejak tahun 2011 sampai Dokumen Audit keuangan tahun terakhir/sebelum dinyatakan Pailit, Termohon menyatakan Informasi *a quo* tidak dikuasai;

Pasal 5

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3, Termohon telah memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon pada hari ini Kamis, tanggal 7 Desember 2023 dan Pemohon telah menerimanya;

Pasal 6

Adapun dokumen yang belum dikuasai oleh Pemohon, Termohon menyarankan bersurat untuk *inzage* kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Pasal 7

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP), pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Majelis Komisioner **Luqman Hakim Arifin** selaku Ketua merangkap anggota, **Aang Muhdi Gozali** dan **Harry Ara Hutabarat** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Elwin Rivo Sani** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 12 Desember 2023

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA